

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 7-18
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10204582>

Mekanisme dan Akibat Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/K/Pdt.Sus/2012)

Danindra Zachrie¹, Yesaya Geraldo Tambunan², Najwa Vira Nabila³, Syachlan Maulana⁴, Adhito Martogi Siregar⁵

¹²³⁴⁵Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2110611186@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611197@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2110611205@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2110611210@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2110611297@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur agar dapat terhindar dari kepailitan. Dalam praktiknya PKPU dapat berjalan dengan baik ataupun sebaliknya. Apabila PKPU dapat berjalan dengan baik, maka debitur akan terhindar dari pailit, namun jika PKPU tidak dapat berjalan dengan baik, maka debitur akan dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat hukum dari perjanjian perdamaian dalam PKPU serta ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme PKPU dalam Putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/K/Pdt.Sus/2012 dimulai dari pengajuan PKPU oleh debitur atau kreditur, putusan PKPU sementara, dan putusan PKPU tetap. Adapun akibat hukum yang timbul dari perjanjian perdamaian dalam PKPU yaitu menghukum para pihak baik debitur maupun kreditur agar tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut. Sedangkan akibat hukum yang timbul dari ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU, yaitu debitur dinyatakan pailit.

Kata kunci: PKPU, mekanisme, akibat hukum

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a tool provided by law for debtors to avoid bankruptcy. In practice, PKPU can run well or vice versa. If PKPU can run well, the debtor will avoid bankruptcy, but if PKPU cannot run well, then the debtor will be declared bankrupt. This research aims to determine the mechanism for postponing debt payment obligations and the legal consequences of the peace agreement in PKPU and the rejection of the peace plan in PKPU. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. From this research it can be concluded that the PKPU mechanism in Decision Number 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 759/K/Pdt.Sus/2012 starts from a PKPU application by the debtor or creditor, temporary PKPU decision, and permanent PKPU decision. The legal consequences arising from the peace agreement in PKPU are punishing the parties, both debtors and creditors, to submit and comply with and implement the contents of the Peace Agreement. Meanwhile, the legal consequences arising from the rejection of the peace plan in the PKPU are that the debtor is declared bankrupt.

Keywords: PKPU, mechanism, legal consequences

Article Info

Received date: 15 November 2023

Revised date: 22 November 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seringkali dihubungkan dengan perkara kepailitan. Pada umumnya, istilah ini juga sering dikaitkan dengan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. PKPU sejatinya merupakan pranata yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kondisi bisnis debitur setidaknya untuk jangka waktu tertentu tanpa “diganggu” dengan tagihan dari para krediturnya.¹ Menurut Munir Fuady, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.² Rencana pembayaran (*composition plan*) tersebut kemudian dapat dilaksanakan termasuk apabila terjadi restrukturisasi.³

Syamsudin M. Sinaga berpendapat bahwa PKPU ialah suatu masa tertentu yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada debitur yang tidak dapat atau memprediksikan tidak bakal bisa meneruskan pembayaran utangnya yang sudah habis masa dan bisa ditagih, untuk merundingkan cara pembayarannya pada kreditor, tercakup merestrukturasinya bilamana dipandang perlu, dengan mengemukakan rencana perdamaian yang mencakup proposal pelunasan sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.⁴ Kemudian menurut Kartini Muljadi, PKPU merupakan pemberian kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor.⁵ Dalam PKPU, debitur diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya sampai waktu yang tidak ditentukan dengan diberikan waktu tertentu untuk menunda kewajiban membayar utangnya kepada kreditor.⁶ Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah.⁷

Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitur dengan para kreditornya dan menghindarkan debitur yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitur pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.⁸

Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur hal-hal yang dapat dilakukan oleh debitur dan atau pengurus selama masa PKPU berlangsung, namun jika PKPU tidak berhasil dengan baik, maka debitur akan berada dalam keadaan pailit. Demikian pula, dalam praktek dapat ditemukan hal-hal yang berlainan dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹ Tri Budiyo. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan*. Masalah-Masalah Hukum, 50(3), 2021, Hlm. 236

² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 175.

³ Munir Fuady Dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), Hlm 61

⁴ Dalam Evelyn Julian Halim, Vera Wheni Setijawati Soemarwi. *Implikasi Yuridis Putusan Pkpu Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst*. Jurnal Hukum Adigama, Vol 5 (1), 2022, Hlm. 1696-1697.

⁵ Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan Dan PKPU*. (Bandung: Alumni, 2001), Hlm.10.

⁶ Yitawati, K., & Sulistiyono, A. (2021, November). The Mechanism Of Suspension Of Debt Payment Obligations (PKPU) In The Indonesian Bankruptcy Law During The Covid-19 Pandemic. In *2nd International Conference On Law Reform (INCLAR 2021)* (Pp. 28-32). Atlantis Press.

⁷ Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 2021, Hlm. 4

⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, Hlm. 328.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁰ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

Penelitian ini bersumber pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian¹² yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU KPKPU”), Putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/K/Pdt.Sus/2012, serta bahan hukum sekunder yakni berasal dari buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara membaca, mencatat dan mengutip, serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data merupakan teknik penyederhanaan pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis, yakni dengan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dan kemudian melakukan penafsiran hukum secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst dan Putusan Nomor 759/K/Pdt.Sus/2012).

Secara normatif, PKPU diatur dalam BAB III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU KPKPU akan tetapi UU tersebut tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai PKPU. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan PKPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU yakni permohonan PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan PKPU yaitu debitor yang memiliki lebih dari 1 kreditor atau kreditor itu sendiri.

Kemudian, dalam hal PKPU diajukan oleh debitor, maka debitor harus memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU yang menyatakan bahwa Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Sedangkan apabila PKPU diajukan oleh kreditor, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU yang menyatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-9 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006). Hlm 13.

¹⁰ Peter Mahmud, *Dalam Muhaimin. Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm 56.

¹¹ *Ibid.* Hlm 57.

¹² Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). Hlm. 67.

agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Oleh karena itu, baik debitor atau pun kreditor yang mengajukan PKPU harus dapat membuktikan terlebih dahulu syarat-syarat yang tertuang dalam pasal tersebut sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Kemudian, untuk prosedur pengajuan PKPU diatur dalam UU KPKPU yakni sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor maupun kreditor serta dalam permohonan tersebut wajib dibubuhi tanda tangan pemohon dan advokatnya.¹³
2. Kemudian apabila pemohon adalah Debitor, maka permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan juga dapat melampirkan rencana perdamaian.¹⁴ Jika pemohon adalah kreditor, maka Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.¹⁵
3. Selanjutnya, apabila permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.¹⁶ Sedangkan apabila permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.¹⁷
4. Lalu, segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.¹⁸ Apabila debitor tidak hadir dalam sidang tersebut, maka masa PKPU sementara akan berakhir dan debitor wajib dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
5. Selanjutnya dalam Pasal 226 UU KPKPU dijelaskan bahwa Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus. Lalu, apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

¹³ Pasal 222 Ayat (1) Jo. Pasal 224 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁴ Pasal 224 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵ Pasal 224 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶ Pasal 225 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁷ Pasal 225 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸ Pasal 225 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

6. Kemudian, untuk masa berlaku PKPU sementara yaitu sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.¹⁹
7. Berikutnya, apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara yang diajukan oleh debitor atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.²⁰ Jika rencana perdamaian belum dilampirkan atau disampaikan oleh Debitor atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.²¹
8. Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.²² Sebaliknya, jika PKPU tetap disetujui, maka penundaan beserta perpanjangannya tersebut tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.
9. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:²³
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
10. Kemudian, apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.²⁴
11. Lalu, rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:²⁵
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

¹⁹ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁰ Pasal 228 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²¹ Pasal 228 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²² Pasal 228 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²³ Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁴ Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁵ Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selanjutnya, jika mengkaji lebih lanjut mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus Putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, yakni sebagai berikut:

1. Dalam kasus putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN Niaga. Jkt. Pst, permohonan PKPU diajukan oleh Para Kreditor yang terdiri dari Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, dan Kreditor Konkuren yang berjumlah 168 kreditor. Dalam putusan tersebut, debitor PT Krakatau Engineering yang menjadi Termohon PKPU. Oleh karena itu, hal ini telah sesuai dengan prosedur dalam Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU.
2. Lalu, jika dikaji pada kasus yang tercantum dalam putusan tersebut, permohonan PKPU diajukan oleh kreditor pada 26 Juli 2022, tetapi PN Niaga Jakarta Pusat baru memberikan putusan PKPU Sementara pada 19 September 2022, maka dalam hal ini berarti putusan PKPU Sementara yang dikeluarkan oleh PN Niaga Jakarta Pusat telah lewat dari tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004.
3. Kemudian, kasus yang terdapat di Putusan No. 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN Niaga. Jkt. Pst, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Hal tersebut dapat dilihat di amar putusan PKPU Sementara, yakni menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 November 2022, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kel. Gunung Sahari Jakarta Pusat dan memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas.
4. Selanjutnya pengumuman Putusan PKPU Sementara. Apabila dikaji dari kasus yang terdapat pada Putusan No. 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN Niaga. Jkt. Pst, maka putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang dibuktikan dengan ditunjuknya surat kabar Rakyat Merdeka dan Koran Jakarta serta memuat di Lembaran Negara RI untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tertuang di Pasal tersebut.
5. Kemudian mengenai masa berlaku PKPU sementara, dalam kasus ini, putusan PKPU Sementara diucapkan pada tanggal 19 September 2022 sedangkan sidang permusyawaratan Hakim dilaksanakan pada 1 November 2022 yang berarti bahwa putusan PKPU Sementara diberikan selama 44 hari sejak putusan tersebut diucapkan sampai dengan tanggal sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim. Maka dari itu, prosedur dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 UU KPKPU.
6. Lalu, proses berikutnya yaitu pemberian PKPU tetap. Dalam kasus yang terdapat di Putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN Niaga. Jkt. Pst, para kreditor setuju untuk memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap kepada debitor dalam hal ini PT Krakatau Engineering. Kemudian, Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 45 hari bagi PT Krakatau Engineering terhitung sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 15 Desember 2022. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat sudah memenuhi kriteria tenggat waktu dalam PKPU Tetap dan perpanjangannya yakni tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 228 ayat (6) UU KPKPU.
Kemudian, pada tanggal 5 Desember 2022 dan 8 Desember 2022 diadakan Rapat Pembahasan Rencana Proposal Perdamaian di mana dalam rapat tersebut para kreditor merasa proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor, yaitu PT Krakatau Engineering belum mengakomodasi keinginan para kreditor sehingga memerlukan penawaran yang lebih baik dan skema pembayaran utang yang adil terhadap seluruh kreditornya. Lalu, PT Krakatau Engineering selaku Debitor memberitahu akan menyusun kembali rencana proposal perdamaian yang kemudian disetujui secara aklamasi oleh Debitor dan Kreditor

untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perpanjangan tersebut diberikan selama 43 hari sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.

7. Lalu, pada tanggal 6 Maret 2023 diadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan PT Krakatau Engineering selaku Debitor PKPU. Adapun hasil pemungutan suara yang dilakukan terhadap proposal perdamaian PT Krakatau Engineering, yakni: kreditor separatis yang hadir berjumlah 3 (tiga) dan ketiganya setuju terhadap proposal perdamaian tersebut sedangkan kreditor konkuren yang hadir berjumlah 154 kreditor di mana 136 kreditor (97,5%) kreditor konkuren setuju terhadap proposal perdamaian tersebut dan sebanyak 18 kreditor (2,5%) tidak setuju dan abstain terhadap proposal perdamaian tersebut.

Oleh karena itu, hasil pemungutan suara terhadap proposal perdamaian PT Krakatau Engineering telah sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga proposal perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak yakni PT Krakatau Engineering selaku Debitor PKPU dan Para Kreditor. Setelah melalui proses demi proses, perkara PKPU antara PT Krakatau Engineering sebagai Termohon PKPU dengan Para Kreditor sebagai Pemohon PKPU, Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan pengesahan perdamaian (homologasi).

Dari kasus yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa Penundaan Permohonan Kewajiban Utang dapat memberikan kesempatan bagi Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan melakukan perdamaian dengan para kreditor. Hal ini sejalan dengan pendapat Krista Yitawati, dkk yang menyatakan bahwa rencana perdamaian dalam prosesi kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan rencana restrukturisasi. Ini terlihat dalam setiap draft atau rencana perdamaian yang disampaikan oleh debitur, baik dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, selalu mengarah pada teori restrukturisasi utang.²⁶ Oleh karena itu, PKPU dapat menjadi jalan untuk menghindari debitur dari keadaan pailit.

Sedangkan apabila mengkaji putusan lain, yaitu Putusan Nomor 759/K/Pdt.Sus/2012 di mana dalam kasus tersebut permohonan PKPU diajukan oleh PT Bank BNI Syariah selaku kreditor terhadap PT Lokarahayu Plywood Industries. Selain itu, PT Lokarahayu selaku debitur/Termohon PKPU juga terbukti memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Bank BNI Syariah sejalan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU KPKPU.

Kemudian, dalam putusan tersebut, jangka waktu PKPU Sementara PT Lokarahayu Plywood Industries telah berakhir dan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT tersebut ditolak sehingga dalam hal ini PT Lokarahayu Plywood Industries dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 230 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya. Oleh karena itu, PT Lokarahayu Plywood Industries dinyatakan pailit karena berakhirnya jangka waktu PKPU Sementara serta ditolaknya rencana perdamaian oleh Kreditor.

Lalu, terhadap putusan tersebut PT Lokarahayu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi, PT Lokarahayu Plywood Industries selaku Pemohon Kasasi tidak

²⁶ Serlika Aprita. Bankruptcy Moratorium Plan And Suspension Of Debt Payment Obligations Reviewed From Legal Protection Of Creditors. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 2022, P.7.

sependapat dengan *judex factie* dan menilai pertimbangan *judex factie* dalam memutus perkara tersebut telah keliru serta menganggap Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dan menilai Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan, yakni karena rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Lokarahayu Plywood Industries ditolak oleh kreditor. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Lokarahayu Plywood Industries ditolak oleh Majelis Hakim sehingga PT Lokarahayu Plywood Industries tetap dinyatakan pailit.

Akibat Hukum Dari Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum.²⁷ Akibat hukum yaitu suatu peristiwa yang timbul oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.²⁸ Akibat hukum ini dapat membuat berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum dan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Dalam hal ini dengan adanya PKPU juga memiliki beberapa akibat hukum terhadap utang-utang debitur. Adapun akibat dari adanya PKPU yakni:²⁹

- 1) Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memudahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, jika debitur melanggar pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
- 2) Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- 3) Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditor bersama sama menurut sumbangan piutang masing-masing.
- 4) Semua sitaan yang telah dipasang berakhir.

Berdasarkan kasus tersebut, perjanjian damai antara PT. Krakatau Engineering selaku debitur dan para kreditor dinyatakan sah dan mengikat secara hukum karena dalam rapat pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023 menyatakan bahwa hasil voting kreditor yang hadir setuju dengan rencana perdamaian yang diajukan pada 3 Maret 2023, kemudian diubah dan diajukan kembali pada tanggal 6 Maret 2023. Voting dilakukan untuk memenuhi rumusan Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁰ Komposisi voting dari rapat pemungutan suara yang telah diselenggarakan juga telah sesuai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, tidak ada penolakan dalam pengesahan perjanjian damai tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 285 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga pengadilan wajib mengesahkan perjanjian damai tersebut.

²⁷ Wulan Wiryanthari Dewi, I Made Tjatrayasa. *AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP STATUS SITA DAN EKSEKUSI JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol 5 (1), Hlm. 2.

²⁸ Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya Dan Ida Ayu Putu Widiati, *Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)*, Vol. 3, 2021, Hal. 104.

²⁹ Richard Dalam Judita Damlah, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Lex Crimen, 6(2), 2017, Hlm. 93

³⁰ I Made Arjaya, A.A. Sagung Laksmi Dewi, *PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA (Studi Kasus PKPU PT.Rendamas Realty Dan Jane Christina Tjandra, Putusan No.4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN.Niaga Sby)*, Vol.12, 2018, Hal. 50.

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah menghukum debitur atau pemohon PKPU dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut.³¹ Selain itu, akibat hukum dari perjanjian damai yang telah disahkan adalah PT Krakatau Engineering wajib mendahulukan pelunasan utangnya kepada Ditjen Pajak, Dana Pensiun Krakatau Steel, dan Dana Pensiun Mitra Krakatau (kreditor preferen), kreditor separatis, kemudian kreditor konkuren. Semua pelunasan utang dilakukan oleh PT Krakatau Engineering wajib secara *cash*. Para kreditor dapat memindahkan hak atas piutang mereka kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi keterlambatan pemenuhan jadwal pembayaran kepada para kreditor, maka para kreditor dapat melakukan pembatalan perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 291 *jo.* Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun Pasal 291 UU No. 37 Tahun 2004 berbunyi:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit.

Kemudian dalam Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 171 dijelaskan bahwa tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Jika PT. Krakatau Engineering tidak mengindahkan surat peringatan, maka tidak dapat langsung dikatakan pailit, namun para kreditor harus melakukan pengajuan pembatalan perdamaian dan akan diperiksa oleh majelis hakim. PT. Krakatau Engineering dapat dikatakan pailit jika majelis hakim mengabulkan pembatalan perdamaian. Syarat debitur pailit oleh pengadilan diatur dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 adalah debitur mempunyai minimal dua orang debitur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayar lunas.

Sedangkan berdasarkan Putusan Nomor 759 K/Pdt.Sus/2012, akibat hukum yang ditimbulkan adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 29/PKPU/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat atas nama Debitur PT. Lokarahayu Plywood Industries telah berakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 bahwa apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitur Pailit paling lambat pada hari berikutnya.

PT. Lokarahayu Plywood Industries yang berkedudukan dan berkantor di Panglima Polim, Nomor 73, Jambi, Indonesia dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum. Hal ini dikarenakan rencana perdamaian yang diajukan PT. Lokarahayu Plywood Industries selaku debitur ditolak. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004, debitur harus dinyatakan pailit. Selain itu, berdasarkan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III tidak terbuka upaya hukum. Atas ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan kasasi harus ditolak. Serta PT. Lokarahayu

³¹ Kartika Irwanti, Anggit Sinar Sitoesmi. *Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Akibat Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. *Pandecta Research Law Journal*, 14(2), 2019. Hlm 125.

Plywood Industries harus membayar biaya perkara di tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Penyelesaian utang dengan kepailitan berakibat semua harta benda si pailit dalam keadaan disita oleh pengadilan, dan yang bersangkutan tidak dapat mengurus kekayaannya karena sudah diurus oleh kurator sampai proses kepailitan berakhir termasuk pemberesan seluruh utang-utangnya. Si pailit sejak putusan dijatuhkan pengadilan harus “menyingkir” untuk sementara waktu untuk menghindari tudingan yang tidak sedap akan penggelapan hartanya sendiri.³² Selain itu imbasnya dengan “cap pailit” berpengaruh terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mengelola suatu usaha, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjadi direksi atau komisaris perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.³³

Selanjutnya, para kreditor dapat mengajukan kembali tagihan kepada kurator untuk diverifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam rapat pencocokan piutang, akan dibacakan daftar piutang sementara dan yang dibantah. Jika tidak ditemukan kesepakatan, maka hakim pengawas dapat menunda rapat hingga 8 (delapan) hari sejak rapat ditunda. Jika rapat selanjutnya pihak yang berselisih mengenai daftar piutang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas, penyelesaian melalui pengadilan atau *renvoi procedure* dapat dilakukan. Namun, apabila daftar piutang telah final, maka kurator akan membuat daftar piutang tetap kemudian melakukan pembagian harta kepada kreditor sesuai Undang-Undang yang harus didahulukan (preferen).

SIMPULAN

Kasus PKPU PT Krakatau Engineering yang telah diputus oleh Putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN Niaga. Jkt. Pst melalui beberapa tahapan mulai dari pengajuan permohonan PKPU oleh Para Kreditor, pembacaan putusan PKPU Sementara, pengumuman PKPU Sementara, rapat permusyawaratan Hakim, penetapan PKPU Tetap, rapat pembahasan rencana proposal perdamaian, pemungutan suara terhadap proposal perdamaian dan pengesahan perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh PT Krakatau Engineering sebagai Debitor dengan Para Kreditor.

Pada kasus Putusan Nomor 759/K/Pdt.Sus/2012 permohonan PKPU diajukan oleh PT Bank BNI Syariah selaku kreditor terhadap PT Lokarahayu Plywood Industries selaku debitur yang sudah terbukti memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun, setelah jangka waktu PKPU Sementara Debitor telah berakhir dan rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, debitur dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan pada Pasal 230 ayat (1) UU KPKPU. Lalu, terhadap putusan tersebut Debitor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim sehingga permohonan kasasi ditolak oleh Majelis Hakim dan Debitor tetap dinyatakan pailit.

Adapun akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian damai yang telah disahkan oleh Majelis Hakim, yakni pihak-pihak dalam perjanjian harus tunduk pada isi perjanjian tersebut, PT Krakatau Engineering wajib mendahulukan pelunasan utangnya kepada kreditor preferen dalam hal ini Ditjen Pajak, Dana Pensiun Krakatau Steel, dan Dana Pensiun Mitra Krakatau, lalu kreditor separatis, dan terakhir kreditor konkuren. Semua pelunasan utang dilakukan oleh PT Krakatau Engineering wajib secara *cash*. Para kreditor dapat memindahkan hak atas piutang mereka kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-

³² Tajuddin Noor, Mareti Gulo, Dan Monique Imaniar Putri, *ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG MELALUI AKTA PERDAMAIAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN. Blg)*, Vol. 18 (3), Hal. 108.

³³ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal. 316

undangan yang berlaku. Apabila Debitor lalai dalam menjalankan isi perjanjian perdamaian, maka para kreditor dapat melakukan pembatalan perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan, yakni Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 29/PKPU/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat atas nama Debitor PT. Lokarahayu Plywood Industries telah berakhir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 289 UU KPKPU debitur harus dinyatakan pailit. Akibatnya, semua harta benda si pailit disita oleh pengadilan, dan yang bersangkutan tidak dapat mengurus kekayaannya karena sudah diurus oleh kurator sampai proses kepailitan berakhir termasuk pemberesan seluruh utang-utangnya. Selanjutnya, para kreditor dapat mengajukan kembali tagihan kepada kurator untuk diverifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 117 UU KPKPU dan kurator akan membuat daftar piutang tetap kemudian melakukan pembagian harta kepada kreditor sesuai Undang-Undang yang harus didahulukan (preferen).

Referensi

- Aprita, S. (2022). Bankruptcy Moratorium Plan and Suspension of Debt Payment Obligations Reviewed from Legal Protection of Creditors. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1-18. <https://doi.org/10.29313/shjih.v20i1.9679>
- Arjaya, I. M., & Dewi, A. S. L. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA (Studi Kasus PKPU PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra, Putusan No. 4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN. Niaga Sby). *KERTHA WICAKSANA*, 12(1), 46-55. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.46-55>
- Budiyono, T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 232-243. DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.232-243
- Damlah, J. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 6(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15348>
- Dewi, W. W., & Tjatrayasa, I. M. (2017). Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 5(1), 1-6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19129>
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Halim, E. J., & Soemarwi, V. W. S. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PKPU PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KRESNA DALAM PUTUSAN NOMOR 389/PDT. SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. JKT. PST. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1694-1717. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/20116>
- Irwanti, K., & Sitoresmi, A. S. (2019). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Pandecta Research Law Journal*, 14(2), 119-127. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Juliantini, N. N., Arjaya, I. M., & Widiati, I. A. P. (2021). Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 101-105. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105>

- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muljadi, K. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*. Bandung: Alumni
- Noor, T. (2019). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt. GS/2017/PN. Blg). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 101-113. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1206>
- Sanjaya, U.H. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Sari, A. (2017). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 17(2). <http://dx.doi.org/10.31599/jki.v17i2.79>
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syahdeini, S.R. (2008). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Yitawati, K., & Sulistiyono, A. (2021, November). The Mechanism of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in the Indonesian Bankruptcy Law During the Covid-19 Pandemic. In *2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)* (pp. 28-32). Atlantis Press. DOI: [10.2991/assehr.k.211102.162](https://doi.org/10.2991/assehr.k.211102.162)